

PELAYANAN PUBLIK - KODE ETIK

2025

Kpts 59 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima diperlukan pedoman berupa kode etik yang mengikat seluruh aparatur penyelenggara pelayanan public.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 14 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juli 2025.
 - Lamp: 7 hlm.